



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai menerapkan manajemen risiko;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 22 Seri D);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Inspektorat adalah unsur pengawasan intern Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
7. Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan kontinu meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya
8. Profil risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya.
9. Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi.
10. Selera risiko (*riskappetite*) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.

11. Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu risiko.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Daerah untuk pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; dan
 - b. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

BAB III PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

- a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. berorientasi jangka panjang; dan
- c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

BAB IV PENYELENGGARA MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) Setiap OPD wajib menyelenggarakan manajemen risiko.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat OPD dan tingkat kegiatan.
- (3) Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat OPD dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) OPD.
- (4) Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat kegiatan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

BAB V STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap OPD dan risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan manajemen risiko meliputi:

- a. melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan standar operasional prosedur;
- c. mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan

- d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. upaya penilaian dan mengendalikan risiko yang membawa konsekuensi negative terhadap pencapaian tujuan OPD dan sasaran kegiatan; dan
 - b. kepastian bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar risiko tersebut berada pada tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan risiko baik risiko yang diretensi maupun yang ditransfer.

Pasal 7

- (1) Kriteria risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal:
 - a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera risiko OPD yang telah ditetapkan;
 - b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
 - c. OPD dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses dan sistem yang ada.
- (2) Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal:
 - a. risiko residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan risiko OPD; dan
 - b. apabila OPD tidak memiliki sumberdaya yang memadai untuk membiayai konsekuensi risiko yang diperkirakan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka strategi penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, setiap Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus menyiapkan kompetensi instansi.
- (2) Penyiapan kompetensi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. infrastruktur; dan
 - c. standar operasional prosedur.

Pasal 9

Strategi pengintegrasian proses manajemen risikodalam proses kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

BAB VI
PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama.

Pasal 11

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi:

- a. penetapan tujuan;
- b. identifikasi risiko;
- c. analisis risiko;
- d. evaluasi risiko;
- e. penanganan risiko; dan
- f. pemantauan dan revaluasi.

Pasal 12

- (1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diperlukan untuk menjabarkan tujuan OPD dan sasaran kegiatan.
- (2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. lingkungan internal dan eksternal;
 - b. tugas dan fungsi OPD; dan
 - c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 13

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan dengan mengidentifikasi risiko OPD dan risiko kegiatan dengan tahapan meliputi :

- a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan OPD dan sasaran kegiatan; dan
- b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko.

Pasal 14

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dengan menilai risiko dari sisi tingkat risiko.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan;
 - b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
 - c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
 - d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya (*likelihood*) suatu risiko dan dampaknya;
 - e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko;

- f. melakukan analisis terhadap profil risiko atau peta risiko; dan
 - g. melakukan analisis terhadap tingkat risiko gabungan (*komposit*) untuk setiap kategori risiko.
- (4) Jenis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif atau analisis kuantitatif kemungkinan terjadinya dan dampak.
 - (5) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.
 - (6) Analisis terhadap tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, diukur dengan menggunakan dua dimensi, meliputi:
 - a. kemungkinan terjadinya risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
 - b. tingkat dampak.
 - (7) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan dengan ditandai warna, sebagai berikut:
 - a. risiko sangat rendah dengan warna hijau;
 - b. risiko rendah dengan warna biru;
 - c. risiko sedang dengan warna kuning;
 - d. risiko Tinggi dengan warna jingga; dan
 - e. risiko sangat tinggi dengan warna merah.

Pasal 15

- (1) Contoh matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Contoh analisis terhadap tingkat risiko (profilrisiko) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (6) dan ayat (7) digambarkan pada matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk hasil analisis risiko.
- (2) Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. identifikasi akar permasalahan;
 - b. penentuan tingkat risiko, profil risiko, atau peta risiko; dan
 - c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan penanganan risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

Pasal 17

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- (2) Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko; dan
 - b. melakukan evaluasi risiko secara berkala.

- (3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. risiko yang perlu mendapatkan penanganan; dan
 - b. prioritas penanganan risiko; dan
 - c. besarnya dampak penanganan risiko.

Pasal 18

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk hasil evaluasi risiko.
- (2) Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani.

Pasal 19

- (1) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan risiko.
- (2) Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko.
- (3) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) focus pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan akan sesuai rencana.
- (2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko dengan cara membandingkan antara kinerja actual dengan kinerja yang diharapkan;
 - b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan didalam lingkungan kerja; dan
 - c. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.

Pasal 21

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reviu.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan manajemen risiko dilingkungan Pemerintah Daerah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Daerah secara berkala atau apabila diperlukan yang mencakup evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk menjamin efektivitasnya.

Pasal 23

- (1) Setiap OPD wajib membuat laporan penerapan manajemen risiko.
- (2) Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan identifikasi risiko dan analisis risiko; dan
 - b. laporan rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan risiko.

Pasal 24

Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disampaikan kepada Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah paling lambat akhir bulan Februari.

Pasal 25

Jenis dan format laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 1 Februari 2018

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 1 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 6 SERI E

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
DUMAI

Matrik Tingkat Dampak dan Kemungkinan Terjadinya Risiko

NO	KRITERIA KEMUNGKINAN	DEFINISI KRITERIA KEMUNGKINAN
1	2	3
1.	Jarang sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol
		Mungkin terjadi sekali dalam 25 (dua puluh lima) tahun
2.	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50% (lima puluh persen), tetapi masih cukup tinggi
		Mungkin terjadi sekali dalam 10 (sepuluh) tahun
3.	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50 (lima puluh perlima puluh)
		mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun
4.	Sangat sering	kemungkinan terjadi > 50% (lebih dari lima puluh persen)
		dapat terjadi beberapa kali dalam 1 (satu) tahun

NO	KRITERIA DAMPAK	DEFINISI KRITERIA DAMPAK
1	2	3
1.	Rendah sekali	Cukup mengganggu jalannya pelayanan
		Menimbulkan kerusakan kecil
		Kerugian diatas Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
		Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)
2.	Rendah	Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan
		Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan
		Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
		Mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)
Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan		
3.	Tinggi	Terganggunya pelayanan lebih dari 2 (dua) hari tetapi kurang dari 1 (satu) minggu
		Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

1	2	3
		<p>Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)</p> <p>Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan</p> <p>Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)</p> <p>Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan</p>
4.	Tinggi Sekali	<p>Terganggunya pelayanan lebih dari 1 (satu) minggu</p> <p>Kerusakan Fatal</p> <p>Kerugian yang terjadi diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)</p> <p>Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)</p> <p>Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan</p> <p>Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak</p> <p>Terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan diproses secara hukum</p>

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR 17 TAHUN 2018
 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
 DUMAI

Matrik Analisis Terhadap Tingkat Risiko (Profil Risiko)

Matrik Analisis Risiko 5 X 5			DAMPAK				
			TIDAK SIGNIFIKAN	KURANG SIGNIFIKAN	SEDANG	SIGNIFIKAN	SANGAT SIGNIFIKAN
			1	2	3	4	5
KEMUNGKINAN	5	Sangat Sering					
	4	Sering					
	3	Kadang-Kadang					
	2	Jarang					
	1	Sangat Jarang					

Keterangan :

Warna	Level	Deskripsi Status Risiko
Merah	5	Sangat Tinggi
Jingga	4	Tinggi
Kuning	3	Sedang
Biru	2	Rendah
Hijau	1	Sangat Rendah

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR 17 TAHUN 2018
 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI

JENIS DAN FORMAT LAPORAN

1. HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

1. VISI :
2. MISI :
3. TUJUAN :
4. SASARAN :

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	FAKTOR PENYEBAB	KEMUNGKINAN	DAMPAK	STATUS RISIKO	DESKRIPSI STATUS RISIKO
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
	dan seterusnya					

KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH,

Keterangan :

Kolom 2 : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Organisasi Perangkat Daerah seperti tertuang dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.

Kolom 3 : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

Kolom 4 : diisi dengan nilai pada skala sangat jarang atau jarang atau kadang-kadang atau sering atau sangat sering.

Kolom 5 : diisi dengan nilai pada skala sangat rendah atau rendah atau sedang atau tinggi atau sangat tinggi.

Kolom 6 : merupakan hasil perkalian kolom 4 X kolom 5.

Kolom 7 : dari deskripsi status risiko pada Lampiran II yaitu tinggi/sedang/rendah.

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran.

2. HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT PEMILIK RISIKO KEGIATAN.

1. UNIT KERJA :
2. PROGRAM :
3. NAMA KEGIATAN :
4. TUJUANKEGIATAN :

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	FAKTOR PENYEBAB	KEMUNGKINAN	DAMPAK	STATUS RISIKO	DESKRIPSI STATUS RISIKO
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
	dan seterusnya					

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,

Keterangan:

- Kolom 2 : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan kegiatan.
Kolom 3 : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.
Kolom 4 : diisi dengan nilai pada skala sangat jarang atau jarang atau kadang-kadang atau sering atau sangat sering.
Kolom 5 : diisi dengan nilai pada skala sangat rendah atau rendah atau sedang atau tinggi atau sangat tinggi.
Kolom 6 : merupakan hasil perkalian kolom 4 X kolom 5.
Kolom 7 : dari deskripsi status risiko pada Lampiran II yaitu tinggi atau sedang atau rendah.
Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran.

3. HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

1. VISI :
2. MISI :
3. TUJUAN :
4. SASARAN :
5. TAHUN ANGGARAN :

NO	RISIKO (PRIORITAS)	RINCIAN PENANGANAN			STATUS RISIKO
		RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
	dan seterusnya				

KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH,

Keterangan:

- Kolom 2 : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko tinggi dari FORMULIR: MR-1.
Kolom 3 : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab.
Kolom 4 : diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring.
Kolom 5 : diisi dengan hal-hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan rencana.
Kolom 6 : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani

4. HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO KEGIATAN.

- 1. UNIT KERJA :
- 2. PROGRAM :
- 3. NAMA KEGIATAN :
- 4. TUJUAN :

NO	RISIKO (PRIORITAS)	RINCIAN PENANGANAN			PENANGGUNG JAWAB
		RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
	dan seterusnya				

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,

Keterangan:

- Kolom 2 : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko tinggi dari FORMULIR MR-02.
- Kolom 3 : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab.
- Kolom 4 : diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring.
- Kolom 5 : diisi dengan hal-hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan rencana.
- Kolom 6 : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani.

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS